



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
NOMOR 242/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VIII/2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
ROKAN HULU NOMOR 125/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG
PENETAPAN PENGAKTIFAN KEMBALI SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN UJUNG BATU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Pengunduran Diri Sdr. Abdul Halim tanggal 24 Juni 2020 dari jabatannya sebagai Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan, dan Logistik Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Ujung Batu;
- b. bahwa berdasarkan Surat PPK Ujung Batu Nomor 031/PPK-UB/VI/2020 tanggal 29 Juni 2020 perihal Permohonan Pergantian Posisi Staf Sekretariat PPK;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : Kpts.270/KPU/595/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : Kpts.270/KPU/318/2020 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Rokan Hulu Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 125/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Pengaktifan Kembali Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Ujung Batu Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu

Tahun 2020 perlu diubah;

- d. bahwa untuk memenuhi huruf a, b dan c diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 125/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Pengaktifan Kembali Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Ujung Batu Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 100/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Lanjutan Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 123/HK.03.1-Kpt/1406/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 99/PP.01.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VI/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 123/HK.03.1-Kpt/1406/KPU-Kab/X/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rokan Hulu Nomor 108/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Masa Kerja Lanjutan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;
7. Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor : Kpts.270/KPU/595/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Rokan Hulu Nomor :

Kpts.270/KPU/318/2020 tentang Pengangkatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Rokan Hulu Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020;

Memperhatikan : Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 441/PL.02-SD/01/KPU/VI/2020 tanggal 12 Juni 2020 Perihal Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 125/PP.04.2-Kpt/1406/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN PENGAKTIFAN KEMBALI SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UJUNG BATU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ROKAN HULU TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan perubahan Sekretariat sebagai berikut :

Nama : ABDUL HALIM
NIP : 19780802 200701 1 006
Pangkat/Gol. Ruang : Penata TK. I/II.d
Jabatan : Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan

Diganti oleh :

Nama : NURLIZA. S. Kom
NIP : 19800214 200701 2 001
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda TK. I/III.b
Jabatan : Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan Pemilihan.

sebagai Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Ujung Batu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020.

- KEDUA : Menetapkan perubahan/penggantian jabatan atas nama JAMEL HUSEN yang sebelumnya sebagai Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan menjadi Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilihan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rokan Hulu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rokan Hulu Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan mulai dengan 31 Januari 2021.

Ditetapkan di Pasir Pengarian.
pada tanggal 07 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU,

ttd

E L F E N D R I

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ROKAN HULU
Kepala Sub Bagian Hukum,



Risman Dianto